



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB EVELIN
NOMOR : 400.3.2/ 83 / DP/ 1/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : 1. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
2. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : YAYASAN Dharma Wanita Persatuan kab. Manokwari

Tanggal Pendirian : 2 September 2026

Nama Lembaga : **KB EVELIN**

Alamat : Biriosi Pantai Kelurahan Manokwari Barat

Distrik Barat Kab. Manokwari Prop. Papua Barat

Kedua

: Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 1 September 2023 s/d September 2027, dengan ketentuan :

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara Satuan PAUD (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional Satuan PAUD (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan Satuan PAUD (KB) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama Satuan PAUD (KB) aktif. Sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undangan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI MANOKWARI
PADA TANGGAL 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS BOWASIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006